



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDAARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pegawai SWASTA, bertempat tinggal di Jalan Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, pada hari Minggu 07 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 054/06/VI/2015, tanggal 07 Juni 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bengkulu Selatan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai berpisah, dan sekarang Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 1 tahun (10 Oktober 2016), anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, namun sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk anak dan Penggugat;
 - b. Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat dibandingkan anak dan Penggugat;
 - c. Tergugat sering bersikap egois terhadap Penggugat;
 - d. Hubungan Tergugat dengan pihak keluarga Penggugat tidak harmonis;
 - e. Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya sejak April 2016 sampai dengan sekarang;
 5. Bahwa pada akhir bulan April 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan saat itu Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga tetapi Tergugat bilang tidak mempunyai uang padahal Tergugat habis menjual hasil panen kopi ternyata uang tersebut diberikan Tergugat semua kepada ibu Tergugat mengetahui hal tersebut Penggugat merasa kesal dan terjadilah pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat menampar Penggugat sehingga pada hari itu juga Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 6. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat yang diterangkan dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh kelurahan Panorama, Nomor 474.2/10/01.09/2017 oleh Kepala Kelurahan Panorama Ridwan Effendi, SE tanggal 06 Oktober 2017;
 7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
 8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan pada tanggal 18 Oktober 2017 dan tanggal 20 November 2017 untuk sidang pada tanggal 21 Februari 2018;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 054/06/VI/2015, tanggal 07 Juni 2015 (P);

B. Saksi :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang sekarang berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama 1 (satu) tahun lalu pindah dan tinggal di kebun selama 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama setelah mengantar Penggugat ke rumah saksi;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku ayah kandung Penggugat, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang sekarang berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal satu rumah dengan saksi selama 1 (satu) tahun lalu pindah dan tinggal di kebun selama 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi sudah 2 kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar di antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat juga lebih mementingkan keluarganya;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama setelah mengantar Penggugat ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, sementara keluarga Tergugat tidak peduli;
- Bahwa selaku kakak kandung Penggugat, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan untuk berera dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini ditunjuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat sudah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Akta Nikah Nomor 054/06/VI/2015, tanggal 07 Juni 2015. Bukti tersebut merupakan akta outentik telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat sudah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak menikah tanggal 07 Juni 2015 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai di dalam posita gugatannya terutama pada poin 4 dan 5;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir serta dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga, saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg tidak dapat didengar sebagai saksi, namun karena perkara ini tentang sengketa rumah tangga yang pada umumnya hanya diketahui oleh keluarga dekat, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat didengar keterangannya selaku saksi keluarga dan saksi kedua adalah kakak kandung Penggugat yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dan Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik sejak sekitar dua tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang dua tahun perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat, juga sesuai dengan ibarat dalam kitab "*Madaa Hurriyyatuz Zaujaini Fith Thalaaq*", juz I, halaman 83, yang oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapat sendiri, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصحح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارق

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ";

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara Penggugat dan Tergugat, majelis memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamardi, S.H., M.A.**, dan **Drs. Bahril, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Merly Dolianti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A..

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp.210.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
5. Biaya materai	Rp. 6.000.- +
Jumlah	Rp. 301.000.-

(tiga ratus satu ribu rupiah);-

AGUSALIM, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Bn